



P U T U S A N

Nomor 82/Pdt/2019/PT DPS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

RAKA, Laki-laki, Lahir di Denpasar pada tanggal 8 September 1969, WNI, agama Hindu, pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat sesuai KTP : Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Prop. Bali, dalam hal ini memberi kuasa kepada **NI KETUT RIMA NURDIANA, S.H., I PUTU YOGI INDRA PERMANA, S.H., dan I MADE WIYASA, SE., S.H.,** Advokat-advokat yang berkantor pada Kantor Hukum Rima dan Rekan yang beralamat di Jalan Muding Indah IV Nomor 2 Kerobokan - Kuta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Pebruari 2019 ;
sebagai Pembanding semula Penggugat ;

I a w a n

MADE, Perempuan, Lahir di Denpasar pada tanggal 4 April 1973, WNI, agama Hindu, pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat sesuai KK., Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Prop. Bali, dalam hal ini memberi kuasa kepada **AGUS GUNAWAN PUTRA, S.H., CANDRA RAHMAYATI, S.H.,** sama-sama Advokat beralamat di Kantor "AGUS GUNAWAN PUTRA, S.H" (AGP) & PARTNER, Dewa Centro Building, 1 Floor Kav. B-3 Jalan Teuku Umar No. 220 Denpasar Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Mei 2019 ;
sebagai Terbanding semula Tergugat ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Halaman. 1 dari 18 Hal. Putusan Nomor 82/Pdt/2019/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 September 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 24 September 2018 dalam Register Nomor 888/Pdt.G/2018/PN Dps, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut agama Hindu di Denpasar pada tanggal 23 September 1996 dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 02/K.DB/TP/1997 tertanggal 11 Juli 1997.
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu :
 - a. **Devi**, Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 2 Februari 1997, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor : 3611/Ist.DB/1998 tanggal 29 Desember 1998.
 - b. **Putera**, Laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 24 Februari 2000, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor : 3127/Ist.DB/2001 tanggal 7 Agustus 2001.
3. Bahwa pada awal perkawinan, Penggugat dan Tergugat merasakan kebahagiaan karena rumah tangganya rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya, akan tetapi setelah kelahiran anak kedua, Penggugat mulai menyadari adanya ketidak cocokan disebabkan karena adanya perbedaan prinsip sehingga memicu pertengkaran-pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat.
4. Bahwa awal mulanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dianggap biasa saja dalam rumah tangga, sebagaimana layaknya terjadi di setiap rumah tangga lainnya, tetapi lama kelamaan Penggugat mulai rasakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terdapat perbedaan prinsip yang mendasar, hal ini Penggugat rasakan karena seringkali pertengkaran itu terjadi karena hal-hal yang kecil saja, yang semestinya tidak perlu terjadi,

Halaman. 2 dari 18 Hal.Putusan Nomor 82/Pdt/2019/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semisal dalam hal mendidik anak-anak dan pekerjaan Penggugat yang mengharuskan Penggugat banyak berada di luar kota.

5. Bahwa akibat pertengkaran-pertengkaran secara terus menerus dan perbedaan prinsip yang terjadi, menyebabkan Penggugat tidak merasakan kenyamanan lagi di rumah kediaman bersama dan pada bulan September 2017 memutuskan untuk meninggalkan rumah kediaman bersama hingga saat ini.
6. Bahwa Penggugat berharap perpisahan tempat tinggal dengan Tergugat dapat menyebabkan hubungan semakin baik karena akan menimbulkan rasa kangen, akan tetapi tidak seperti yang diharapkan Penggugat, Penggugat lebih merasakan kenyamanan apabila berpisah dengan Tergugat.
7. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti tersebut di atas telah mengakibatkan tujuan perkawinan sama sekali tidak diperoleh sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup bersama dan Penggugat beranggapan daripada perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dipertahankan tanpa mendapat kebahagiaan, adalah lebih baik putus melalui perceraian, sehingga dengan perceraian memungkinkan Penggugat dan Tergugat mendapatkan kebahagiaan.
8. Bahwa mengingat anak-anak Penggugat dan Tergugat, yaitu **Devi dan Anak Putera**, sudah mencapai usia dewasa, maka Penggugat memberikan kebebasan kepada anak-anak untuk menentukan haknya masing-masing dan Penggugat tetap bertanggung jawab atas kelangsungan hidup anak-anak.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang menyidangkan perkara ini untuk berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut agama Hindu di Denpasar pada tanggal 23 September 1996 dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar

Halaman. 3 dari 18 Hal.Putusan Nomor 82/Pdt/2019/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 02/K.DB/TP/1997 tertanggal 11 Juli 1997 sah putus karena perceraian.

3. Memerintahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar atau pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan satu salinan putusan tanpa materai ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar agar dilakukan pendaftaran atas putusan ini.
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Tergugat menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (EX AQUO ET BONO).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 04 Desember 2018 Nomor : 118/AGP/XII/2018 sebagai berikut

1. Bahwa pada dasarnya Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat tertanggal 20 September 2018, kecuali secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat :
2. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut adat dan tata cara agama Hindu, pada tanggal 23 September 1996 di Denpasar, dan telah pula dicatatkan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 02/K.DB/TP/1997, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Denpasar ;
3. Bahwa benar dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu masing-masing :
 - **Devi**, Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 2 Februari 1997, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor : 3611/Ist.DB/1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan catatan Sipil Kota Denpasar.

Halaman. 4 dari 18 Hal.Putusan Nomor 82/Pdt/2019/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Putera**, Laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 24 Februari 2000, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor : 3127/Ist.DB/2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan catatan Sipil Kota Denpasar.
- 4. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 3 dan angka 4 yang pada intinya menyatakan setelah kelahiran anak kedua timbul permasalahan rumah tangga antara penggugat dan Tergugat adalah tidak benar. Sama sekali tidak ada percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat. Pertengkaran yang dikatakan oleh Penggugat terjadi secara terus menerus-pun juga tidak pernah ada dan tidak benar. Kalaupun ada percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat hal itu masih tergugat anggap wajar didalam membina rumah tangga, mengingat suatu rumah tangga itu adalah menyatukan 2 (dua) kepribadian yang berbeda. Dan percekcoan itupun selalu bisa diselesaikan dengan baik serta tidak berlarut-larut ;
Bahwa adalah tidak benar jika dikatakan pertengkaran terjadi dalam hal mendidik anak-anak. Karena selama membina rumah tangga dengan Penggugat, apapun yang terkait dengan anak-anak selalu dibicarakan bersama, bahkan Penggugat-lah yang lebih banyak menentukan sikap dalam hal pendidikan anak-anak, sedangkan Tergugat lebih banyak hanya menyetujui-nya. Begitu juga dalam hal pekerjaan Penggugat, Tergugat juga selalu memberikan kebebasan kepada Penggugat dan tidak pernah ikut campur, karena Tergugat sangat percaya kepada Penggugat ;
- 5. Bahwa memang benar Penggugat telah keluar dari kediaman bersama, yang nota bene merupakan rumah orangtua dari Penggugat sendiri, sejak September 2017, tetapi hal ini bukanlah dikarenakan adanya pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, melainkan dikarenakan keinginan dari Penggugat sendiri untuk keluar dari rumah tanpa sebab yang jelas ;
- 6. Bahwa apabila uraian dalil dari gugatan Penggugat itu kita cermati, maka dapat dilihat dengan jelas kalau ternyata **alasan gugatan cerai dari**

Halaman. 5 dari 18 Hal.Putusan Nomor 82/Pdt/2019/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat kepada Tergugat sangatlah sumir, Karena Penggugat tidak secara jelas, detail dan terperinci menguraikan tentang perbedaan prinsip yang mendasar yang seperti aya yang dimaksudkan oleh Penggugat, sehingga memicu pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat ;

Selain itu uraian dalil dari gugatan Penggugat secara keseluruhan bukanlah merupakan salah satu alasan perceraian menurut hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (a) sampai dengan huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 ;

Bahwa oleh karena gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tidak berdasar dan beralasan hukum sehingga sudah sepatutnya-lah gugatan perceraian Penggugat ini ditolak ;

Berdasarkan alasan-alasan seperti tersebut diatas, maka Tergugat mohon kepada Yang terhormat Hakim Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk mengadili dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

ATAU, apabila Pengadilan berpendapat lain Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Mengutip serta memperhatikan uraian tentang perkara ini termasuk terurai dalam Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 888/Pdt.G/2018/PN.Dps. tanggal 19 Februari 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 501.000,- (Lima ratus satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 16 / Akta.Pdt.Banding / 2019 / PN.Dps. yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Denpasar yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Maret 2019 Pembanding/Penggugat telah mengajukan

Halaman. 6 dari 18 Hal.Putusan Nomor 82/Pdt/2019/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 19 Pebruari 2019 Nomor 888/Pdt.G/2018/PN.Dps. ;

Membaca Risalah Pemberitahuan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 888/Pdt.G/2018/PN.Dps. yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Mei 2019 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan dengan cara seksama kepada Terbanding / Tergugat ;

Membaca Surat Memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding/Penggugat tertanggal 14 Maret 2019, dan Surat Memori banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan dengan seksama kepada Terbanding/Tergugat sebagaimana dinyatakan dalam Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori banding tertanggal 3 Mei 2019, Nomor 888 / Pdt.G / 2019 / PN.Dps.;

Membaca Surat Kontra Memori yang diajukan oleh Kuasa Terbanding/Tergugat tertanggal 16 Mei 2019, dan Surat Kontra Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Pembanding/Penggugat sebagaimana yang termuat dalam Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 20 Mei 2019 Nomor 888/Pdt.G/2018/PN.Dps.;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (inzage) Nomor 888/Pdt.G/2018/PN.Dps. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar, telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk memeriksa/membaca berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar karena sudah selesai diminutasi sebelum berkas banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi guna diperiksa dan diputus dalam tingkat banding, masing-masing dengan surat pemberitahuan tertanggal 7 Mei 2019, tanggal 20 Mei 2019, Nomor 888/Pdt.G/2018/PN.Dps.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta

Halaman. 7 dari 18 Hal.Putusan Nomor 82/Pdt/2019/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut berikut surat-surat yang terlampir, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 19 Februari 2019 Nomor 888 / Pdt.G / 2018 / PN.Dps. yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 501.000,- (Lima ratus satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori banding tertanggal 14 Maret 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pembanding semula Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar atau Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa perkara ini pada Tingkat Banding agar apa yang Pembanding semula Penggugat sampaikan dalam gugatan, Replik dan Kesimpulan merupakan satu kesatuan/bagian dari memori banding ini.
2. Bahwa Majelis Hakim telah salah dan keliru dalam pertimbangannya sebagaimana tercantum pada alinea kedua halaman 13, yang menyatakan bahwa *"....dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat tersebut di atas, selain tidak terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus....."*.

Bahwa Majelis Hakim keliru karena tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu :

Dari Jawaban Tergugat yang diajukan pada tanggal 4 Desember 2018,(halaman 5 angka 4 dalam Putusan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 19 Februari 2019 Nomor : 888/Pdt.G/2018/PN.Dps) menyatakan :**"kalaupun ada percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat hal itu masih dianggap wajar"**, hal tersebut secara tidak langsung Tergugat mengakui ada pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dalam

Halaman. 8 dari 18 Hal.Putusan Nomor 82/Pdt/2019/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membina rumah tangga, sehingga dengan adanya percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat membuat Penggugat merasakan ketidaknyamanan dalam rumah tangga oleh karenanya Penggugat memilih keluar dari rumah kediaman bersama.

Dari keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat, yaitu saksi Anak Agung Gede Sujapa, yang menerangkan “..... *Pertengkaran kecil biasa terjadi, namun pertengkaran besar tidak pernah*”. (halaman 9 angka 2 dalam Putusan PengadilanNegeri Denpasar tanggal 19 Februari 2019 Nomor : 888/Pdt.G/2018/PN.Dps)

Bahwa mengenai percekcoan tersebut besar maupun kecil, hanya Penggugat dan Tergugat yang merasakan, dan Penggugat tidak mau orang lain melihat dan mengetahui adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dengan pertimbangan menjaga martabat keluarga, oleh karenanya pertengkaran tersebut hanya diketahui atau dirasakan oleh Penggugat. Bagi Penggugat percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat membuat Penggugat merasakan ketidak nyamanan dalam rumah tangga oleh karenanya Penggugat memilih keluar dari rumah kediaman bersama.

3. Bahwa Majelis Hakim telah salah dan keliru dalam pertimbangannya sebagaimana tercantum pada alinea kedua halaman 13, yang menyatakan bahwa “.....*ternyata harapan untuk merukunkan kembali Pengggugat dan Tergugat masih memungkinkan.....*”

Bahwa Majelis Hakim keliru karena tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu :

- Telah dilakukan upaya perdamaian 28 Nopember 2018 sebagaimana termuat dalam halaman(halaman 4 alinea 3, 4 dan 5 pada Putusan PengadilanNegeri Denpasar tanggal 19 Februari 2019 Nomor : 888/Pdt.G/2018/PN.Dps.)

Bahwa Upaya perdamaian tersebut tidak berhasil.

- Bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan Tergugat, yaitu Saksi Anak Agung Rai Kartika yang menerangkan bahwa Tergugat pernah

Halaman. 9 dari 18 Hal.Putusan Nomor 82/Pdt/2019/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta Penggugat untuk pulang tetapi Penggugat mengatakan di luar sudah nyaman (halaman 9 pada *Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 19 Februari 2019 Nomor: 888/Pdt.G/2018/PN.Dps.*)

- Bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan Tergugat, yaitu Saksi Anak Agung Gede Sujapa yang menerangkan bahwa Saksi pernah menelpon Penggugat dan setiap Saksi Telepon Penggugat mengatakan sudah nyaman di luar (halaman 9 pada *Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 19 Februari 2019 Nomor: 888/Pdt.G/2018/PN.Dps.*)

Bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan tidak ada harapan lagi untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat.

4. Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, telah terbukti Penggugat tidak lagi tinggal serumah dan telah meninggalkan kediaman bersama sejak September 2018.

Hal ini adalah sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 500K/Sip/tahun 1971 dalam suatu gugatan perceraian tidak penting membuktikan penyebab pertengkaran, tetapi yang penting sudah tidak dapat diharapkan lagi untuk hidup bersama.

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas, Pembanding dahulu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar melalui Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara aquo berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding Pembanding/dahuluPenggugat.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 19 Februari 2019 Nomor : 888/Pdt.G/2018/PN.Dps.

-MENGADILI SENDIRI-

- 1.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- 2.Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut agama Hindu di Denpasar pada tanggal 23 September 1996 dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar

Halaman. 10 dari 18 Hal.Putusan Nomor 82/Pdt/2019/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 02/K.DB/TP/1997 tertanggal 11 Juli 1997 sah putus karena perceraian.

3. Memerintahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar atau pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan satu salinan putusan tanpa materai ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar agar dilakukan pendaftaran atas putusan ini.

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Tergugat menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka Pembanding/dahulu Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (EX AQUO ET BONO).

Menimbang, bahwa atas Memori banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut Terbanding semula Tergugat mengajukan Kontra Memori banding tertanggal 16 Mei 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa , Terbanding / dahulu Tergugat mohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar atau Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa perkara ini agar apa yang telah Terbanding / dahulu Tergugat ajukan dan sampaikan baik dalam jawaban gugatan , duplik maupun kesimpulan adalah merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontra Memori Banding ini ;
2. Bahwa , pada prinsipnya Terbanding / dahulu Tergugat menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pembanding / dahulu Penggugat di dalam Memori Bandingnya tertanggal 14 Maret 2019 , kecuali apa yang diakuinya secara tegas-tegas ;
3. Bahwa , apa yang menjadi pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 888/Pdt.G/2018/PN.Dps., tanggal 19 Februari 2019 , adalah sudah sangat tepat dan benar , karena **apa yang menjadi dasar pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Aquo di dalam putusan-nya adalah sudah didasarkan pada alat-alat bukti , baik itu bukti surat maupun bukti berupa saksi , yang diajukan di**

Halaman. 11 dari 18 Hal. Putusan Nomor 82/Pdt/2019/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan oleh Pembanding / dahulu Penggugat dan juga yang diajukan oleh Terbanding / dahulu Tergugat ;

4. Bahwa, Memori Banding Pembanding / dahulu Penggugat pada angka 2 , yang intinya menyatakan kalau Majelis Hakim Aquo telah salah dan keliru dalam pertimbangannya sebagaimana tercantum di dalam putusan pada alinea kedua halaman 13 , adalah suatu pernyataan yang amat sangat keliru.

Bahwa , salah satu alasan perceraian sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 , dalam hal ini yaitu pasal 19 huruf f , berbunyi :

“ antara suami dan istri terus menerus terjadi **perselisihan** dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga “

Dari bunyi pasal di atas sudah sangat jelas dikatakan kalau **alasan perceraian adalah jika terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus**. Tetapi jika perselisihan dan pertengkaran itu hanya terjadi sesekali dan tidak secara terus menerus , tentu saja hal ini tidak bisa dijadikan alasan untuk bercerai , karena tidak termasuk dalam salah satu alasan perceraian sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975.

Dan sesuai dengan fakta keterangan saksi-saksi di persidangan , **sama sekali tidak ada satu orang saksi-pun yang menerangkan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus** antara Pembanding / dahulu Penggugat dengan Terbanding / dahulu Tergugat. Sehingga apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Aquo pada alinea 2 halaman 13 , Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 888/Pdt.G/2018/PN.Dps., tanggal 19 Februari 2019 , yang intinya menyatakan , “ dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun yang diajukan oleh Tergugat tersebut di atas , selain **tidak terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus** , “ , adalah sudah sangat tepat dan benar.

Halaman. 12 dari 18 Hal. Putusan Nomor 82/Pdt/2019/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa , Terbanding / dahulu Tergugat menolak dalil yang dikemukakan oleh Pembanding / dahulu Penggugat dalam Memori Banding Pembanding / dahulu Penggugat angka 3.

Pertimbangan Majelis Hakim Aquo dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 888/Pdt.G/2018/PN.Dps., tanggal 19 Februari 2019 , pada alinea kedua halaman 13 , yang menyatakan : “ ternyata **harapan untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat masih memungkinkan**” , adalah suatu pertimbangan yang benar.

Dan **pertimbangan Majelis Hakim Aquo ini justru karena melihat dan didasarkan atas fakta-fakta yang terjadi di persidangan** , antara lain :

- Penggugat / Pembanding – lah yang pergi meninggalkan Terbanding / dahulu Tergugat serta anak-anak dari kediaman bersama yang nota bene adalah juga merupakan rumah orangtua / keluarga besar Pembanding , tanpa alasan yang jelas ;
 - Secara factual Terbanding / dahulu Tergugat masih tinggal bersama dengan anak-anak dan keluarga besar suaminya (Pembanding / dahulu Penggugat) dan masih melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri di rumah orang tua Pembanding / dahulu Penggugat , serta masih juga menjalankan kewajiban adat yang ada di lingkungan tempat tinggal orang tua Pembanding / dahulu Penggugat tersebut ;
 - Terbanding / dahulu Tergugat , anak-anak serta keluarga Pembanding / dahulu Penggugat , masih sangat mengharapkan Pembanding / dahulu Penggugat untuk kembali pulang ke rumah dan tinggal bersama lagi dengan Terbanding / dahulu Tergugat dan anak-anaknya ;
6. Bahwa , Terbanding / dahulu Tergugat juga menolak dalil memori banding Pembanding / dahulu Penggugat pada angka 4 , mengenai sudah tidak tinggal bersama – nya Pembanding / dahulu Penggugat dengan Terbanding / dahulu Tergugat , dalam satu rumah lagi.

Bahwa , sesuai dalil memori banding Pembanding serta fakta keterangan saksi di persidangan , Pembanding dahulu Penggugat pergi meninggalkan

Halaman. 13 dari 18 Hal. Putusan Nomor 82/Pdt/2019/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman bersama **sejak bulan September 2018** , yang artinya baru **9 bulan**. Sedangkan salah satu alasan perceraian sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 , yaitu pasal 19 huruf b , berbunyi :

“ salah satu pihak meninggalkan pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya “ ;

Dari bunyi pasal di atas sudah sangat jelas kalau kepergian Pembanding / dahulu Penggugat selama 9 bulan dari kediaman bersama , tidak bisa dijadikan alasan untuk bercerai , karena tidak termasuk dalam salah satu alasan perceraian sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975.

Berdasarkan alasan-alasan seperti tersebut di atas, maka Terbanding mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar atau Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa perkara ini untuk mengadili dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 888/Pdt.G/2018/PN.Dps., tanggal 19 Februari 2019 ;

ATAU , apabila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain Terbanding / dahulu Tergugat mohon putusan yang seadil – adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan mempelajari dengan seksama Memori banding dari Pembanding semula Penggugat yang menyatakan bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah salah dan keliru dalam pertimbangannya yang menyatakan bahwa dari keterangan saksi-saksi tidak terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sedangkan sebagai mana diakui sendiri oleh Terbanding semula Tergugat dalam jawabannya menyatakan “ Kalaupun ada percekcoan antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat adalah hal wajar “ sehingga dengan adanya percekcoan tersebut membuat Pembanding

Halaman. 14 dari 18 Hal. Putusan Nomor 82/Pdt/2019/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula Penggugat merasakan tidak nyaman dalam rumah tangga, oleh karenanya Pembanding semula Penggugat memilih keluar dari rumah kediaman bersama ;

Menimbang, bahwa dari Memori banding tersebut Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan gugatan perceraian dari Pembanding semula Penggugat adalah “ adanya pertengkaran / percekocan secara terus menerus (Vide Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam faktanya dari keterangan saksi-saksi tidak ada yang mengetahui adanya pertengkaran secara terus menerus sebagaimana didalilkan Pembanding semula Penggugat, sedang keadaan atau faktanya bahwa antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat sudah tidak satu rumah lagi dari pengakuan Pembanding semula Penggugat dan keterangan saksi-saksi yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Pembanding semula Penggugat tanpa alasan yang jelas ;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat sudah berusaha untuk mengajak pulang dan bersatu kembali tetapi Pembanding semula Penggugat tidak mau dengan alasan diluar lebih nyaman, sedangkan tempat tinggal bersama antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat di rumah orang tua Pembanding semula Penggugat ;

Menimbang, bahwa hal tersebut di atas telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 19 Pebruari 2019 Nomor 888/Pdt.G/2018/PN.Dps. halaman 12 dan 13 dan Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujuinya ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, maka Memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan Kontra Memori banding dari Terbanding semula Tergugat ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan Putusan Majelis

Halaman. 15 dari 18 Hal. Putusan Nomor 82/Pdt/2019/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 19 Pebruari 2019 Nomor 888/Pdt.G/2018/PN.Dps. dapat dipertahankan dalam Peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepada Pembanding semula Penggugat ;

Mengingat Pasal 283 Rbg, Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 888/Pdt.G/2018/PN.Dps. tanggal 19 Pebruari 2019, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000.- (Seratus limapuluh ribu rupiah) .

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar, pada hari : SELASA tanggal. 9 Juli 2019 oleh kami : ISTININGSIH RAHAYU ,S.H.,M.Hum. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar selaku Ketua Majelis dengan ENNY INDRIYASTUTI,S.H.,M.Hum dan TATIK

Halaman. 16 dari 18 Hal. Putusan Nomor 82/Pdt/2019/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HADIYANTI,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 12 Juni 2019 Nomor 82/PDT/2019/PT DPS. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari : SELASA tanggal, 16 JULI 2019 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh WAYAN RAHADIAN,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut, serta tidak dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini .

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

ENNY INDRIYASTUTI,S.H.,M.Hum.

ISTININGSIH RAHAYU,S.H.,M.Hum.

Ttd.

TATIK HADIYANTI,S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

WAYAN RAHADIAN,S.H.

Perincian Biaya :

| | | |
|-----------------------------------|-----------|------------|
| 1.Biaya Pemberkasan |Rp. | 134.000,00 |
| 2.Materai | Rp. | 6.000,00 |
| 3.Redaksi |Rp. | 10.000,00 |
| Jumlah : Rp. | | 150.000,00 |
| (Seratus lima puluh ribu rupiah). | | |

Untuk Salinan Resmi
Denpasar, Juli 2019
Panitera

Sugeng Wahyudi,S.H.,M.M.
NIP.19590301 198503 1 006

Halaman. 17 dari 18 Hal.Putusan Nomor 82/Pdt/2019/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman. 18 dari 18 Hal. Putusan Nomor 82/Pdt/2019/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18